

**ANALISIS HUKUM DAN ETIKA TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERS  
INDONESIA DALAM PEMBERITAAN PERS YANG DAPAT  
MEMICU KONFLIK DI MASYARAKAT**

**SALMAN AL FARISI**

**NPM : 16111014**

**ABSTRACT**

The result of the research that the press coverage that can trigger the conflict in the community can be concluded that: the news that can trigger the conflict in society is through the right of reply (Article 5 paragraph [2] Act of Press) and right of correction (Article 5 paragraph [3] . The right of reply is the right of a person or a group of people to respond or refute to the news in the form of facts that are detrimental to his good name, while the right of correction is the right of everyone to correct or correct misinformation provided by the press, both about himself and others. Article 10 of the Regulation of the Press Council Number: 6 / Regulation-DP / V / 2008 concerning Ratification of Decree of the Press Council Number 03 / SK-DP / III / 2006 on Journalistic Code of Ethics as a Press Council Regulation ("Journalistic Code of Ethics") new journalist ethics), which states that "Indonesian journalists immediately revoke, rectify, and correct false and inaccurate news accompanied by apologies to readers, listeners, and or viewers.

**Keywords:** Indonesian Press Law and Ethics In Accounting for Press Coverage Which Can Spark Conflict In The Community

**PENDAHULUAN**

Idealnya suatu berita yang baik adalah berita yang ditulis berdasarkan fakta sesungguhnya. Tidak dikotori oleh kepentingan segelintir orang sehingga mendistorsi fakta tersebut. Namun dalam realita media sebagai ruang publik kerap tidak bisa memerankan diri sebagai pihak yang netral. Media senantiasa

terlibat dengan upaya merekonstruksi realitas sosial. Dengan berbagai alasan teknis, ekonomis, maupun ideologis, media massa selalu terlibat dalam penyajian realitas yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencerminkan realita sesungguhnya. Keterbatasan ruang dan waktu juga turut mendukung kebiasaan media untuk meringkaskan realitas berdasarkan “nilai berita”. Prinsip berita yang berorientasi pada hal-hal yang menyimpang menyebabkan liputan peristiwa jarang bersifat utuh, melainkan hanya mencakup hal-hal yang menarik perhatian saja yang ditonjolkan.

#### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana analisis hukum dan etika persIndonesia dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan persyang dapat memicu konflik di masyarakat?

#### **METODE PENELITIAN**

Rencana penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka” (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004:13-14). Terkait dengan klasifikasi tersebut di atas dalam relevansinya dengan rencana penelitian ini merupakan yuridis normatif, yakni menyangkut penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal suatu peraturan perundang-undangan yang tergolong bahan hukum primer, dengan meneliti beberapa peraturan perundang-undangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis hukum dan etika pers Indonesia bertanggung jawab dalam pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) adalah *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Sehingga dalam hal terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers. Terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam UU Pers, baru kita merujuk kepada ketentuan-ketentuan di dalam KUHPer atau KUHP.
2. Penegasan mengenai hal tersebut juga ditegaskan Hinca IP Panjaitan dan Amir Effendi Siregar dalam buku yang berjudul *Menegakkan Kemerdekaan Pers: “1001” Alasan, Undang-Undang Pers Lex Specialis, Menyelesaikan Permasalahan Akibat Pemberitaan Pers*. Mereka menulis bahwa UU Pers adalah ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik: mulai dari mencari, memilah, dan memberitakannya sampai ke mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers (hal. xvii). Oleh karena itu, menurut mereka, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum (*lex generalis*). Dalam hal ini berlakulah asas yang universal

berlaku, *lex specialis derogate legi generali*. Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum.

3. Mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain, di dalam buku tersebut Hinca dan Amir menjelaskan bahwa secara teknis hukum, perusahaan pers harus menunjuk penanggung jawabnya, yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu, penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan diambil alih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 UU Pers yang mengatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.
4. Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang dapat memicu konflik di masyarakat adalah melalui hak jawab (Pasal 5 ayat [2] UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 5 ayat [3] UU Pers). Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Hinca dan Amir (hal. 149-152) dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers adalah sebagai berikut :

1. Pertama-tama dengan menggunakan pemenuhan secara sempurna pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara langsung kepada redaksi yang dalam hal ini mewakili perusahaan pers sebagai penanggungjawab bidang redaksi wajib melayaninya. Orang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan itu harus memberikan data atau fakta yang dimaksudkan sebagai bukti bantahan atau sanggahan pemberitaan itu tidak benar.

Implementasi pelaksanaan Hak Jawab tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (“Kode Etik Jurnalistik”) (sebagai kode etik wartawan yang baru), yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa”.

2. Selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers (Pasal 15 ayat [2] huruf d UU Pers). Dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan

mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

3. Permasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata ke pengadilan atau dilaporkan kepada polisi. Namun demikian, karena mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers diatur secara khusus di UU Pers muaranya adalah pada pemenuhan Hak Jawab atau Hak Koreksi, maka pengadilan (dalam kasus perdata) maupun penyidik atau jaksa atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menggunakan UU Pers dengan muaranya adalah pemenuhan Hak Jawab dan atau Hak Koreksi.

Tanggapan dari pers atas Hak Jawab dan Hak Koreksi tersebut merupakan kewajiban koreksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UU Pers. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Kewajiban koreksi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pers atas berita yang dimuatnya.

Pada praktiknya, penggunaan hak jawab ini dinilai berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, sebagaimana terdapat dalam artikel Hak Jawab Dimuat, Hendropriyono Tak Akan Tuntut *The Jakarta Post*. Selain itu, Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas

pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Pada sisi lain, pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers tetap punya hak untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan, secara perdata atau pidana. Dalam perkara pidana menyangkut pers, hakim yang memeriksa perkara tersebut harus merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli ("SEMA 13/2008"). Sebagaimana ditulis dalam artikel Aparat Penegak Hukum Diminta Merujuk pada SEMA No. 13 Tahun 2008, berdasarkan SEMA No. 13 Tahun 2008 dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers, majelis hakim hendaknya mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis hukum dan etika pers Indonesia dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat dapat di simpulkan bahwa : pemberitaan yang dapat memicu konflik di masyarakat adalah melalui hak jawab (Pasal 5 ayat [2] UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 5 ayat [3] UU Pers). Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan

informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (“Kode Etik Jurnalistik”) (sebagai kode etik wartawan yang baru), yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Sebagai praktiknya, penggunaan hak jawab ini dinilai berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, sebagaimana terdapat dalam artikel Hak Jawab Dimuat, Hendropriyono Tak Akan Tuntut *The Jakarta Post*. Selain itu, Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

## **SARAN**

Sebagai penutup berdasarkan kesimpulan yang diperoleh seperti yang telah disebutkan diatas, penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang diperlukan dengan harapan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan. :

1. Perlu pengaturan hukum yang tegas dan jelas mengenai delik pers. Untuk menghindari terjadinya pengaturan yang tumpang tindih dan terjadinya dualisme dalam hal sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak

pidana pers, maka hendaknya UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidak lagi mengatur pasal-pasal yang telah dimuat dalam KUHP.

2. Perlu kehati-hatian dari Pihak Redaksi untuk memilih berita yang naik cetak. Dengan adanya ancaman pidana denda terhadap perusahaan pers yang cukup besar hendaknya perusahaan pers lebih hati-hati dan lebih teliti dalam memilih karya tulis yang akan dimuat. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik hukum. Penggunaan Ombudsman pers sangat diperlukan sebagai pengawas mutu berita.
3. Perlu kesadaran dari penegak hukum untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa dalam UU Pers terlebih dahulu. Dilihat dari banyaknya jumlah pengaduan dan penyelesaian perkara pers melalui Dewan Pers, alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan ini cukup terbilang berhasil. Telah muncul kesadaran publik dan penegak hukum bahwa hukum pidana bukan satu-satunya saluran untuk menyelesaikan perkara. Mekanisme kontrol yang kuat dari pemerintah, insan pers maupun masyarakat diperlukan untuk terus menjaga interaksi yang baik dan mewujudkan Negara demokrasi yang pada akhirnya dapat menyediakan informasi sekaligus pengawasan jalan pemerintahan demi kemajuan Negara Republik Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Abidin.Wikrama Iryans.2006.*Politik Hukum Pers Indonesia*.Jakarta :Grasindo.
- Aceng Abdullah. 2001. *Press Relation*.Bandung: Remaja.Rosda Karya.
- Bachan.Mustafa. 1999.*Hukum Pers Pancasila*.Bandung: Alumni.
- Bell.D..2004. *Is Democracy the 'Least Bad' System for Minority Groups? Dalam Henders.S. (ed). Democratization and Identity: Regimes and Ethnicity in East and Southeast Asia*. New York: Lexington Book.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002.*Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,Jakarta: Balai Pustaka.
- Edy Susanto.2010.*Hukum Pers di Indonesia*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Eriyanto. 2005. *Koran.Bisnis.dan Perang. dalam Harsono.A dan Setiono.B (eds.). Jurnalisme Sastrawi*. Jakarta: Yayasan Pantau
- Esmi Warrasih. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryaandara Utama
- Fisher S..et al.2000.“*Mengelola Konflik.Keterampilan dan Strategi Bertindak*”.Jakarta : The British Council Indonesia.
- Girsang.Juniver. 2007.*Penyelesaian Sengketa Pers. Cet. 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi Rahman.2009.*Penegak Hukum Melek Pers*.Jakarta: Lbh Pers.
- Halim. M. 2009.*Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*.Jakarta : Lbh Pers.
- Hamid Syamsudin.2010.*Hukum Pers di Indonesia*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat.2005.*Jurnalistik.Teori dan Praktek*.Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Hinca IP Pandjaitan.2004.*Gunakan Hak Jawab.Hak Koreksi & Kewajiban Anda.Om-budsman Memfasilitasinya*.Jakarta : Tim Ombudsman Jawa Pos Grup.

- Krisna Harahap.1996. *Kebebasan Pers di Indonesia : kaitannya dengan surat izin*.Bandung : PT. Grafitri Budi Utami.
- Lukas Luwarso.*et al.*.2008. *Mengelola Kebebasan Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- M.Djen.Amar. 2000. *Hukum Komunikasi Jurnalistik*. Bandung. Alumni.
- Masduki. 2003. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*.Yogyakarta : UII Press.
- Rachmadi Utsman. 2003.*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Samsul Wahidin. 2006. *Hukum Pers*.Cetakan I.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Cetakan I. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Snyder.J..2000.*From Voting to Violence: Democratization and nationalist Conflict*. New York: W.W. Norton.
- Soerjono Soekamto. 1983. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. XIV. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekamto.1996.*Sosiologi: Suatu Pengantar*.Bandung : Rajawali Pres.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji.1990.*Penelitian Hukum Normatif.Pengantar Singkat*.Jakarta: Rajawali Press.Jakarta.
- Soetjipto Rahardjo.2003.*Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa
- Sudirman Teba.2005.*Jurnalistik Baru*. Jakarta: Kalam Indonesia.
- Sugeng.H..2010.*Dari Kekerasan Menuju Pemilihan: Resolusi Konflik dan Demokratisasi di Aceh. dalam Sugeng.H. dan Schuck.C. (eds.) Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Syahrizal Abas. 2009. *Mediasi.dalam Perspektif Hukum Syariah.Hukum Adat.Hukum Nasional*.Jakarta : Kencana Media Group.
- Tri Nugroho.2010.*Riset Peradilan Pers di Indonesia*.Jakarta: Lbh Pers.
- Upi Asmaradhana.2010.*Jurnalis Menggugat*.Jakarta: Lbh Pers.
- W.J.S. Poerwodarminto. 1984.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta : Pustaka.

Wahyu Wibowo. 2009. *Menuju Jurnalisme Beretika*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

### **Internet:**

<http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/kesadaran-hukum-masyarakat-dan.html>, diakses tanggal 16 Februari 2018 Pukul. 22.00 WIB

<http://tekno.kompas.com/read/2009/07/24/16424247/Berita.Bom.Kuningan.Media.Langgar.KodeEtik>. tanggal 22 maret 2014

<http://www.dewanpers.org>.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/09/25/mtoa73-dul-diizinkan-pulang-dari-rumah-saki>. tanggal 22 maret 2014

<http://yelrihshirley.blogspot.com/2013/11/penerapan-kode-etik-jurnalistik-pada.html>, tanggal 22 maret 2014

<https://tidakmenarik.wordpress.com/2009/07/17/foto-dan-video-mengerikan-ledakan-hotel-jw-mariot-2-dan-ritz-carlton-yang-diduga-bom-bunuh-diri/>. tanggal 22 maret 2014

Iwan Awaluddin Yusuf, “*Bermasalah dengan Media, Bagaimana Menyelesaikannya?*”, dalam <http://bincangmedia.wordpress.com/tag/dewan-pers/> (Kamis, 29 April 2010).

Muhammad Diko, “*Wikipedia bahasa Indonesia*”, [http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Pers](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Pers), diakses 28 Februari 2018, pukul. 20.00 WIB

Poros Online, “*Sejarah Dewan Pers*”, dalam :  
[http://penaonline.wordpress.com/sejarah dewan-pers](http://penaonline.wordpress.com/sejarah-dewan-pers), diakses, 28 Februari 2018, pukul. 20.00 WIB.

**Jurnal :**

Kasiyanto. *Masa Depan Kebebasan Pers : Sebuah Analisis Pakar dan Praktisi Pers*. dalam Jurnal : *Kalamsiasi Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol I No. I (September 2002).

Heru Sunardi. “Proses Peradilan dan Prilaku Yudisial dalam Upaya Penyelesaian Konflik Perspektif Sosiologi Hukum”, dalam *Jurnal Istimbath : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 2 No. 1 (Desember, 2004).